

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Nasrul Ulum terhadap Ratu Julmi Hayati, DPD Partai Golkar normatif sesuai dengan amanat Undang-Undang atau sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Mencari calon pengganti dari suara terbanyak selanjutnya dan menetapkan calon Pengganti Antar Waktu dengan diadakannya rapat pleno internal partai. Dan terkait dengan pengunduran diri itu adalah bagian dari hak individual kader, akan tetapi dalam organisasi kepartaian pun ada AD/ART/PO dalam hal ini tertuang pada : Keputusan Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR tahun 2019 dengan Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tertanggal 05 Desember 2019 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya. Keduanya sebagai landasan kader atau anggota dalam melaksanakan tugas dan amanah Partai.
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 sudah secara eksplisit membahas terkait Penggantian Antar Waktu. Segalanya melalui tahapan sesuai dengan konstitusi. Anggota DPRD yang dinyatakan berhenti antar waktu, selanjutnya, ketua DPRD memberikan usul pemberhentian kepada Gubernur dengan kurun waktu paling lama 14 hari setelah usul diterima oleh Gubernur. Selanjutnya partai politik pengusung mencari calon

pengganti dari urutan kedua sesuai daerah pemilihan dan partai politik yang sama. Dilain hal itu pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota. KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD paling lama 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/kota. Setelah itu nama calon pengganti diberikan kepada pimpinan DPRD. Setelah diterima nama calon tersebut oleh pimpinan DPRD, diberikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan masa kurun waktu 7 hari dari surat diterima. Bupati/Walikota memberikan nama calon tersebut kepada Gubernur dengan jangka waktu minimal 14 hari untuk Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD. Di lain hal itu pula, pelaksanaan dari penggantian antar waktu tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian berikutnya yang akan mendalami dan mengkaji tentang penggantian antar waktu anggota dewan melalui partai politik serta penggantian antar waktu

menurut Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Diharapkan kepada anggota dewan untuk selalu memenuhi apa yang menjadi amanah dan peraturan di internal partainya. Disisi lain pula untuk efektivitas dalam menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya pada saat kontestasi pemilihan legislatif dalam hal ini (PILEG). Dan untuk Partai Politik agar menguatkan kembali kadernya dimulai dari kaderisasi yang ada di partainya masing-masing sebagai penguatan internal partai dan merawat keberlangsungan citra demokrasi di negara ini.